



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 446 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DESA/NEGERI/KELURAHAN LOKASI FOKUS PRIORITAS  
PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI  
KOTA AMBON TAHUN 2022

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi di Kota Ambon, perlu adanya penetapan desa/negeri/kelurahan sebagai lokasi fokus prioritas intervensi program dan kegiatan;
  - b. bahwa agar pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi di Kota Ambon sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, perlu menetapkan desa/negeri/kelurahan lokasi fokus prioritas penanggulangan stunting Kota Ambon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Penetapan Desa/Negeri/Kelurahan Lokasi Fokus Prioritas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Kota Ambon Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Strategi Kebijakan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor Tahun 2010 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022;

Memutuskan:

- Menetapkan :
- Kesatu : Desa/Negeri/Kelurahan Lokasi Fokus Prioritas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Kota Ambon Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Desa/Negeri/Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah lokasi fokus prioritas intervensi program dan kegiatan Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kota Ambon Tahun 2022;
- Ketiga : Segala biaya yang diperlukan dan dikeluarkan untuk mendukung kegiatan dimaksud, dibebankan pada Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (ABPD) dan APBN, maupun anggaran lain yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 19 Mei 2021

WALIKOTA AMBON,

  
RICHARD LOUHENAPESSY

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR : 446 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 19 Mei 2021  
 TENTANG : PENETAPAN DESA/  
 NEGERI/KELURAHAN  
 LOKASI FOKUS  
 PRIORITAS PERCEPATAN  
 PENCEGAHAN DAN  
 PENANGANAN STUNTING  
 TERINTEGRASI KOTA  
 AMBON TAHUN 2022

LOKASI FOKUS PRIORITAS  
 PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING  
 KOTA AMBON TAHUN 2022,

NO.	NAMA DESA/NEGERI/KELURAHAN	KECAMATAN	KET
1.	Kel. Waihoka	Sirimau	
2.	Kel. Karang Panjang	Sirimau	
3.	Kel. Amantelu	Sirimau	
4.	Kel. Honipopu	Sirimau	
5.	Kel. Batu Meja	Sirimau	
6.	Kel. Batu Gajah	Sirimau	
7.	Kel. Ahusen	Sirimau	
8.	Kel. Rijali	Sirimau	
9.	Kel. Uritetu	Sirimau	
10.	Desa Galala	Sirimau	
11.	Neg. Hative Kecil	Sirimau	
12.	Kel. Silale	Nusaniwe	
13.	Kel. Mangga Dua	Nusaniwe	
14.	Kel. Waihaong	Nusaniwe	
15.	Kel. Urimessing	Nusaniwe	
16.	Kel. Wainitu	Nusaniwe	
17.	Kel. Nusaniwe	Nusaniwe	
18.	Neg. Seilale	Nusaniwe	
19.	Neg. Urimessing	Nusaniwe	
20.	Neg. Nusaniwe	Nusaniwe	
21.	Neg. Latuhalat	Nusaniwe	
22.	Neg. Amahusu	Nusaniwe	
23.	Kel. Tihu	Teluk Ambon	
24.	Desa Wayame	Teluk Ambon	
25.	Desa Hunuth	Teluk Ambon	
26.	Neg. Tawiri	Teluk Ambon	
27.	Neg. Hatiwe Besar	Teluk Ambon	
28.	Neg. Ema	Leitimur Selatan	
29.	Neg. Naku	Leitimur Selatan	
30.	Neg. Kilang	Leitimur Selatan	
31.	Neg. Hatalai	Leitimur Selatan	
32.	Neg. Hukurila	Leitimur Selatan	

NO.	NAMA DESA/NEGERI/KELURAHAN	KECAMATAN	KET
33.	Neg. Hutumuri	Leitimur Selatan	
34.	Neg. Leahari	Leitimur Selatan	
35.	Neg. Rutong	Leitimur Selatan	
36.	Neg. Halong	T. A. Baguala	
37.	Desa Neg. Lama	T. A. Baguala	
38.	Desa Latta	T. A. Baguala	

WALIKOTA AMBON,

  
# RICHARD LOUHENAPESSY

#